

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**Fransiska Heldiana Juita<sup>1)</sup>, Agus Wahyudi<sup>2\*)</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus  
<sup>1</sup>fransiskajuita03@gmail.com; <sup>2\*</sup>aguswahyudi@poltekelbajo.ac.id

***Abstract***

*This research aims to find out the implementation of parking retribution policy in an effort to increase local revenue of West Manggarai Regency by using George Edwar III's theory as the main requirement for the success of the implementation process, namely: communication, disposition, bureaucratic structure and resources (Edward III in Ningsih, 2020). The data analysis method used in this research is descriptive qualitative research using data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation studies. The results showed that: 1) Communication carried out by the transportation department has been running quite well by providing information about policies to parking attendants and conducting socialization to the community. 2) Resource factors such as human resources that are quite good in quantity and quality, adequate budget resources and adequate infrastructure resources even though their utilization has not been maximized. 3) Disposition/attitude of policy implementers has been carried out quite well according to their duties/functions, although in the field several obstacles were found such as parking attendants who did not provide tickets and the attitude of people who were less concerned about the importance of tickets as proof of payment of legal parking fees. 4) Implementation of the bureaucratic structure has been quite well implemented by following the applicable regulations and existing mechanisms. The supervision and evaluation carried out by the West Manggarai Transportation Agency on a regular basis.*

***Keywords: Local Revenue, Public Policy Implementation, Parking Retribution***

**1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah dijunjung tinggi dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan hak kepada daerah untuk mengatur diri sendiri dan kemampuan untuk mengambil keputusan seputar aparatur dan asetnya. Selain itu, daerah dapat memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing. Dengan mengelola sumber daya alam dan menciptakan aliran pendapatan tambahan, para pejabat memiliki kekuatan untuk menggali sumber keuangan dan mengendalikan keuangan mereka. Pungutan daerah dan bentuk perpajakan lainnya menawarkan sumber pendapatan yang cukup besar, yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Muhtada (2016) mengemukakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antarai lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan disebut pungutan daerah. Retribusi ini menawarkan potensi yang sangat besar sebagai sumber pendapatan asli daerah yang unik.

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir (Rumengan, dkk., 2020). Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan jasa tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Astuti, 2023). Lalu lintas yang dikelola pemerintah daerah terkait dengan retribusi parkir adalah keadaan sementara untuk kendaraan ketika pengemudi meninggalkannya. Lahan parkir yang baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lain dilayani dengan retribusi umum yang dikenal dengan retribusi parkir yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah. Biaya tersebut merupakan bagian penting dari investasi masyarakat dalam fasilitas pelayanan. Retribusi parkir merupakan sektor yang dianggap akan menyumbang realisasi retribusi daerah bahkan pendapatan asli daerah (Humairah, dkk., 2021).

Pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah guna mendukung program pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan kawasan wisata Kabupaten Manggarai Barat yang sangat strategis sehingga berpotensi menghasilkan retribusi daerah yang cukup besar. Sehingga akan berpengaruh pada PAD dalam membantu pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan daerah itu sendiri.

Penerapan retribusi parkir di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, baik retribusi jasa umum dan jasa usaha belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik walaupun ada Peraturan Daerah yang mengikatnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini dimulai dari penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di pemerintah daerah

(rri.co.id, 2023). Masalah lain yang menjadi kendala adalah belum terlaksananya pemungutan jasa retribusi parkir yang optimal dimana juru parkir memungut biaya parkir dari pengendara tetapi tidak diberikan karcisnya. Tentu hal ini menuai banyak pertanyaan apakah pemerintah daerah tidak bertanggung jawab dan hasil pungutannya disetor ke pihak mana. Di Kabupaten Manggarai Barat juga, lahan parkir masih menjadi masalah yang penting dan mendesak sehingga hal ini sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat yaitu dengan memberikan aturan-aturan yang sedemikian rupa sehingga tidak terjadinya parkir liar. Dibawah ini data penerimaan retribusi parkir pada Kabupaten Manggarai Barat untuk 5 (Lima) tahun terakhir.

Tabel 1 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum

<b>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</b>				
<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>		<b>BERTAMBAH/BERKURANG</b>	
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>
2019	193.220.000,00	144.500.000,00	-48.720.000,00	74,79
2020	250.000.000,00	95.900.000,00	-154.100.000,00	38,36
2021	500.000.000,00	194.203.000,00	-305.797.000,00	38,84
2022	164.691.429,00	196.430.000,00	31.738.571,00	119,27
2023	350.000.000,00	223.425.000,00	-126.575.000,00	63,84
<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>				
<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>		<b>BERTAMBAH/BERKURANG</b>	
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	50.000.000,00	43.662.000,00	-6.338.000,00	87,32
2022	40.000.000,00	31.248.000,00	-8.752.000,00	78,12
2023	400.000.000,00	4.359.000,00	-395.641.000,00	1,09
<b>Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum</b>				
<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>		<b>BERTAMBAH/BERKURANG</b>	
	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>
2019	20.000.000,00	20.045.000,00	45.000,00	100,23
2020	15.000.000,00	7.222.000,00	-7.778.000,00	48,15
2021	20.000.000,00	19.044.000,00	-956.000,00	95,22

2022	10.000.000,00	15.787.000,00	5.787.000,00	157,87
2023	45.000.000,00	17.037.000,00	-27.963.000,00	37,86

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (2024)

Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2023 tidak sesuai dengan targetnya. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah tenaga kerja. Pada retribusi tempat khusus parkir pada tahun 2019 tidak ditetapkan anggarannya dari Badan Pendapatan Daerah, sehingga tidak ada realisasinya dan pada tahun 2020 juga sama dikarenakan adanya pandemi virus corona atau Covid-19 sehingga pelayanan publik dan kegiatan berpergian dibatasi saat itu. Pada realisasi retribusi tempat khusus parkir di tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 juga tidak sesuai dengan targetnya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia serta adanya beberapa tempat khusus parkir yang tidak dilakukan pemungutan. Realisasi retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2023 juga terjadi hal yang sama yakni realisasi yang tidak sesuai dengan target karena kendaraan bus umum tidak berminat untuk masuk kedalam terminal seperti di terminal Lembor, sehingga pada tahun 2024 tidak dilakukan pemungutan retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.

Hal ini juga dikemukakan oleh Ardiansyah, dkk., (2016) yang menyatakan bahwa permasalahan retribusi parkir seakan menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Mulai dari penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di pemerintah daerah. Parkir sebagai kawasan perpajakan serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan.

Kemudian Purniati, dkk., (2021) juga menyatakan bahwa dengan adanya mobilitas padat, arus kendaraan ramai serta laju aktifitas masyarakat banyak menyebabkan permasalahan yang timbul, mulai pelanggaran badan jalan, macet bahkan indikasi juru parkir ilegal, juru parkir yang tidak punya SPT dan juru parkir yang ganda. Permasalahan yang terjadi dalam penerapan retribusi parkir juga dinyatakan dalam jurnal penelitian oleh Suci (2022) bahwa adanya parkir liar yang menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir dan tidak menyetorkan pendapatan parkir kepada pihak yang berwenang, masalah parkir liar telah menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah dimana juru parkir liar tidak menerapkan tarif parkir sesuai yang telah ditetapkan. Selain itu, tarif parkir yang ditetapkan pemerintah masih belum ideal bila ditinjau berdasarkan kemampuan dan

kemauan masyarakat (Safitri, dkk., 2020). Sehingga, penerimaan retribusi parkir dinilai belum optimal (Bernardianto & Hairullah, 2016).

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat”. Tujuan utama penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir guna meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang efektif untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memperkenalkan kebijakan retribusi parkir yang lebih terstruktur serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam pengelolaan retribusi parkir terhadap peningkatan PAD.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Kemudian menurut Siregar (2015) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, menyatakan bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Kemudian Amini (2022) menjelaskan terdapat macam-macam klasifikasi yang terdapat dalam PAD di antaranya yaitu:

#### **a) Pajak Daerah**

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah memberikan pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib untuk daerah yang akan dibutuhkan oleh individu atau entitas paksaan sesuai dengan hukum, dengan tidak mendapatkan hadiah langsung dan digunakan untuk tujuan regional untuk kemakmuran terbesar rakyat

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan atau karena mereka mendapatkan layanan ketenagakerjaan, perusahaan atau barang regional secara langsung dan tidak langsung.

c) Hasil manajemen daerah yang sah

Selain pajak dan retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik daerah (BUMD) adalah salah satu sumber hukum yang merupakan pendapatan asli daerah dari laba bersih/komersial perusahaan daerah untuk anggaran daerah yang dibayar oleh perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan lokal seperti perusahaan air bersih, bank pengembangan daerah, hotel, bioskop yang memiliki potensi sebagai sumber PAD untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah.

d) Lain-lain pendapatan yang sah

Undang-undang yang mengacu pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang belum terpisahkan yang dapat mengakibatkan kerja sama dengan pihak ketiga atau dari keuntungan perusahaan daerah (BUMD).

## 2.2 Retribusi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati langsung suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya (Suci, 2022). Retribusi berbeda dengan pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara untuk kepentingan masyarakat dan tidak memiliki kontrapretasi secara langsung, sedangkan retribusi memiliki kontrapretasi secara langsung. Saputra (2023) juga menguraikan bahwa retribusi adalah iuran wajib kepada negara karena adanya jasa yang diberikan kepada masyarakat, dengan kontrapretasi langsung dan dapat dipaksakan yang bersifat ekonomis karena yang mendapat jasa yang membaur iuran. Kemudian Siahaan dalam Nurzaman, dkk., (2022), retribusi daerah merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan mendapatkan timbal balik secara langsung. Lebih lanjut Husni dalam Suci (2020) menyebutkan beberapa ciri-ciri

yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b) Retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis

### 2.3 Retribusi

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Penelitian Suci (2022) menyatakan bahwa parkir didefinisikan sebagai kondisi untuk tidak memindahkan kendaraan yang tidak sementara. Munawir dalam Darmayanti dan Selvi (2021) menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir merupakan retribusi umum yang merupakan bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan dibidang lahan parkir yang baik yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Pengertian lain menurut Siahaan dalam Humairah, dkk (2021), retribusi parkir adalah suatu penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemda sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Rabiyyah dan Firman (2021) menyatakan retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya diruang parkir. Dalam penelitian Dewi (2013), adapun umumnya subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau

masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Hafidati (2020) adalah bentuk-bentuk kebijakan yang dibangun oleh para pejabat dan badan-badan pemerintah. Saputra (2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publik services*) kepada masyarakat. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini Keban (2019) menguraikan bahwa administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Gordon dalam Keban, (2019) mendefinisikan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Bagaimanapun baiknya kebijakan, apabila tidak diikuti dengan implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan. Kebijakan tersebut hanya akan menjadi bunga tidur belaka karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap permasalahan yang akan di hadapi oleh publik (Ningsih, 2020).

Menurut Teori George C. Edwards III, implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edward III (1984). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses



implementasi yakni: komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya (Edward III dalam Ningsih, 2020).

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada model Edward III karena lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumber daya. Seperti yang telah peneliti sebutkan diatas model George Edward III dalam Nursalim (2017) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor komunikasi (*Communication*)

George Edward III dalam Nursalim (2017) mengartikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*). Lebih lanjut George Edward III dalam Nursalim (2017) menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan publik harus ditransmisikan ke aktor kebijakan sehingga para aktor politik dapat mengetahui, untuk memahami apa konten, tujuan, orientasi kebijakan kelompok target (kelompok target) demikian bahwa aktor politik dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus disiapkan dan dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan publik sehingga apa tujuan dan tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai rencana (Nursalim,2017).

2) Sumber daya (*Resources*)

George Edward III dalam Widodo (2018) menegaskan bahwa “bagaimana jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan (Widodo dalam Ningsih, 2020).

a. Sumber Daya Manusia

Edward III dalam Widodo (2018) menegaskan bahwa sumber daya manusia (staf), harus cukup (jumlah) cakap (keahlian). Sumber daya manusia harus mampu mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*) dan mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulation*) yang berlaku. Dengan demikian, menurut penulis sumber daya manusia berarti kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan tugas, memenuhi peraturan dan anjuran atasan.

b. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2018) menegaskan bahwa keterbatasan ketersediaan anggaran menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan *insentive* sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Widodo (2018) melanjutkan bahwa besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk “*rewards and punishment*” meskipun dalam pelaksanaannya diakui sulit. Dalam kondisi yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya keuangan (anggaran) yang terbatas akan mempengaruhi para pelaku kebijakan. Selain program tidak dapat diimplementasikan secara optimal, anggaran terbatas juga menyebabkan penyediaan perilaku politik yang rendah, bahkan gerakan objektif akan dilakukan oleh aktor politik tentang pencapaian tujuan dan tujuan politik yang dinyatakan.

c. Sumber Daya Peralatan (*Facility*)

Edward III dalam Widodo (2018) mengemukakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam

memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III dalam Ningsih, 2020).

### 3) Disposisi

Edward III dalam Widodo (2018) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para aktor politik (pelaksana) tahu apa yang telah dilakukan dan dapat melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kehendak para aktor kebijakan memiliki ketentuan yang kuat untuk implementasi kebijakan. Widodo (2018) juga menjelaskan bahwa ketentuan tersebut adalah kehendak, keinginan dan kecenderungan para aktor kebijakan untuk mengimplementasikan politik sebelumnya sehingga itu adalah tujuan politik. (Widodo dalam Ningsih, 2020).

### 4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Afandi dalam Mansur (2021), menjelaskan kewenangan/legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar lainnya (Ningsih, 2020).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini terdapat beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kevin dkk., (2020)	Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan prasana yang memadai

			sehingga masyarakat masih banyak mengeluhkan kenyamanan dan keamanan parkir di area Terminal Kawangkoang.
2.	Humairah dkk., (2021)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan di Kota Bandung sebagian masih kurang sesuai dengan SOP, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya penerimaan retribusi parkir sesuai target yang ditetapkan.
3.	Setiaji & Santoso, (2019)	Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2014 belum dilaksanakan secara efektif dimana dilihat dari beberapa aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak dijalankan dengan maksimal.
4.	Purniati dkk., (2021)	Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan penelitian evaluasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah berjalan efektif, tetapi masih ada beberapa catatan yang mesti diperbaiki dimana Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dilakukan lagi pembenahan mulai dari instrument, substansi dan sumber daya agar membantu meningkatkan PAD Kota Bengkulu.
5.	Setiadewi dkk., (2019)	Penelitian ini dilakukan secara deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum belum optimal dan disposisi/sikap yang belum bertanggung


		dengan menggunakan pendekatan kualitatif	jawab serta birokrasi dengan SOP yang belum dilaksanakan dengan baik, sehingga retribusi parkir belum di pungut dengan maksimal.
--	--	--	--

Sumber: Beberapa Penelitian Terdahulu, (2019-2021)

## 2.6 Kerangka Berpikir

Berikut merupakan skema kerangka berpikir yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian:

Tabel 3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti (2024)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat dari sumber pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pengelolaan retribusi parkir merupakan salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah guna mendukung program pemerintahan dan pembangunan. Menurut Anggoro (2017) retribusi parkir merupakan salah satu sumber yang dikembangkan daerah dalam peningkatan PAD yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi parkir berpengaruh terhadap PAD karena semakin meningkatnya penerimaan retribusi parkir maka akan meningkatkan PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir diperlukan implementasi kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa faktor implementasi kebijakan publik terdiri atas faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Teori Edward III dapat membantu meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat jika dilaksanakan dengan baik. Faktor komunikasi dikatakan efektif apabila dalam suatu proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan. Faktor sumber daya berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana. Disposisi/sikap diartikan sebagai kapasitas pelaksana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana kebijakan. Pada struktur birokrasi meliputi tentang mekanisme dan struktur birokrasi setiap pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat masih ditemukan beberapa masalah/kendala yang berkaitan dengan 4 (empat) faktor implementasi kebijakan oleh Edwar III. Oleh karena itu, diperlukannya upaya yang konkret dalam pemungutan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat.

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai dengan judul penelitian ini “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat”. Maka penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan lokasi pemungutan parkir di Pasar Batu Cermin. Adapun partisipan/informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta Juru Parkir.

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Syafiq (2019). Peneliti akan

melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* kemudian observasi langsung ke lapangan, melakukan reduksi data serta menarik kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN DISKUSI**

##### **4.1 Hasil Penelitian**

Kebijakan retribusi parkir merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan penerbitan adanya parkir liar dan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat. Implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan teori George Edwar III, dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang komunikasi, mengatakan bahwa:

“Yah sangat berpengaruh, tapi kalau komunikasi Bapenda dan Dishub hanya terkait penentuan target awal target APBD dimana terkait seluruh penerimaan retribusi. Dimana birokrasi setiap tahun dalam menyusun anggaran salah satunya terkait pendapatan dibicarakan ditahun sebelumnya, misalkan target tahun 2024 ini dibicarakan diakhir tahun 2023. Nah, kami akan komunikasi dengan Dinas Perhubungan terkait proyeksi target retribusi parkir, yang menganalisis mereka terkait analisis target. Jadi Bapenda hanya membantu dalam menentukan target awal, target induk, target perubahan terkait penerimaan pajak dan retribusi parkir dan melakukan evaluasi pendapatan setiap triwulan bersama seluruh OPD pemangku PAD lainnya dalam rapat evaluasi PAD salah satunya Dinas Perhubungan” (Marselino Dedipaty, Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Senin 05 Februari 2024)

Kemudian Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat berpendapat mengenai hal diatas, yang mengatakan bahwa:

“Kalau komunikasi kita di birokrasi ini kan disesuaikan dengan regulasi yang ada, regulasi tentang pendapatan dari parkir kita itu tertuang dalam peraturan daerah. Nah kalau komunikasi itu kan ketika regulasi sudah keluar, komunikasi kita adalah dengan melakukan sosialisasi langsung dengan penerapan di lapangan karena itu lebih efektif. Jadi sistem sosialisasi kita itu tidak kayak sebelum-sebelumnya kita panggil orang lalu dikumpulkan satu tempat, tidak seperti itu. Kita langsung *action* di lapangan langsung sosialisasikan bahwa retribusi parkir memiliki ketentuan begini-begini. Jadi komunikasi itu sangat penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan retribusi parkir. Misalnya kemarin tuh terkait Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan

sekarang terbaru Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana ada perubahan terkait tarif retribusi parkir pada kendaraan roda dua yang dulunya Rp1.000 dan sekarang Rp2.000, kita sampaikan dan sosialisasikan langsung. Di lapangan kan ada teman-teman jukir yang melaksanakan itu, kita hanya dampingi teman-teman jukir ketika pengguna kendaraan bertanya atau sebelum mereka bertanya kami sudah menjelaskan bahwa tahun ini sudah diberlakukan Perda yang baru” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah satu juru parkir di Pasar Batu Cermin yang masih berkaitan dengan faktor komunikasi. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk komunikasi ini sangat penting dan paling utama. Dimana-mana komunikasi pasti digunakan, dan tentu ini berpengaruh pada retribusi parkir. Seperti komunikasi dari Dinas Perhubungan kepada kami juru parkir sudah sangat baik, dimana diawal mereka memberikan penjelasan dan mereka juga melakukan pengawasan” (Eto, Juru Parkir, Senin 11 Maret 2024)

Salah satu juru parkir juga menambahkan, bahwa:

“Jadi begini untuk untuk komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada kami ya mereka memberikan arahan dan semangat kepada kami agar tidak putus asa terus kita ini kan didepan orang banyak kerjanya, kalau kita melawan mereka ya tidak bisa diurus biarkan saja, nanti Dishub yang akan turun langsung. Jadi Dinas Perubungan selalu memberikan pendampingan pada kami” (Bernadus Babun, Juru Parkir, Kamis 14 Maret 2024)

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan, bahwa komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik karena sudah mengikuti regulasi yang ada. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada hari Kamis 14 Maret 2024 di lokasi pemungutan parkir Pasar Batu Cermin, bahwa Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara langsung dan melakukan komunikasi kepada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan.

Sumber daya menjadi salah satu indikator dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat. Sumber daya yang dimaksud antara lain sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana prasarana. Berdasarkan wawancara lanjutan dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, mengatakan bahwa:

“Kalau terkait sumber daya manusia tenaga jukir dilihat dari kualitasnya sudah cukup memadai, kemampuan mereka melakukan tugas dilapangan



sudah memenuhi standar, karena dalam melakukan perekrutan tenaga jukir ini kita sudah memenuhi standar. Yang pertama bahwa dari segi administrasi mereka harus memiliki ijazah maksimal SMA dan persyaratan tidak memiliki batasan usia tetapi memiliki kemampuan. Makanya kebanyakan dilapangan, misalnya di Pasar Batu Cermin itu ada empat tenaga jukir yang sudah lama, itu juga *ex* pegawai tenaga kontrak Dishub yang sudah di nonaktifkan”. Jadi tidak ada standar khusus, intinya mereka memiliki kemampuan, kita akan memberikan mereka bekal awal dan pendampingan. Ketika ada permasalahan di lapangan mereka akan melaporkan ke kita, tetapi sejauh tidak ada masalah yang signifikan hanya masalah terkait tingkat masa bodoh dari masyarakatnya” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)

Kemudian peneliti juga mewawancarai juru parkir terkait dengan adanya juru parkir yang tidak mengenakan atribut saat memungut retribusi parkir, Bapak Bernadus Babun mengatakan bahwa:

“Ya benar, memang saya juga mendapat teguran terus dari dinas ketika ada teman-teman yang tidak mengenakan atribut. Tapi yang lain tidak memahami, itu kembali ke karakternya memang ada yang susah diatur” (Bernadus Babun, Juru Parkir, Kamis 14 Maret 2024)

Selanjutnya mengenai anggaran, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas berpendapat sebagai berikut:

“Kalau untuk anggaran itu, memang sudah dianggarkan khusus. Pertama terkait dengan sumber upah atau jasa pungut jukir itu diambil dari anggaran DPA kita, mungkin Pak Kabid juga sudah jelaskan ya. Nah yang kedua terkait anggaran yang dimaksud itu selain gaji yaitu anggaran kelengkapan atau sarana dan prasarannya. Terus yang berkaitan dengan sarananya, yaitu terkait dengan tempat parkirnya. Dan jujur saja kita masih punya kendala, dimana sumber daya manusia dari jukir yang masih kurang sehingga seperti itu tadi kostum mereka tidak kenakan, tapi dari Dishub sudah menyediakan atribut untuk jukir, untuk terkait tempat tadi karena secara aturannya memang disediakan seperti ada rambunya, garis pembatas dan itu belum kita memiliki bukan karena apa tetapi karena kondisi di lapangan juga. Jadi tetap kedepannya dalam penyempurnaan itu tadi berkaitan dengan tempat parkir yang memiliki standar yang layak, contohnya di Pasar Batu Cermin dengan kondisi itu-itu saja. Dan kita berusaha untuk menyesuaikannya” (Marselinus Arma, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kamis 14 Maret 2024)

Kemudian peneliti juga mewawancarai terkait sarana prasarana, Bapak Lukas Savona Rola Jalesy Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, mengatakan bahwa:

“Jadi untuk pengadaan sarana dan prasarana sudah dipenuhi dalam membantu pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat seperti gedung, peralatan perkantoran, atribut pelaksana kebijakan dan

lokasi parkir contohnya parkir tepi jalan dan parkir khusus seperti lapangan parkir kampung ujung yang di siapkan pemerintah” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa ada beberapa juru parkir yang saat melakukan pemungutan tetapi tidak disertai dengan bukti pemungutan berupa karcis dan tenaga juru parkir yang tidak memakai atribut seperti rompi yang merupakan tanda pengenal. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa faktor sumber daya terhadap implementasi kebijakan retribusi parkir mengenai sumber daya manusia dan sumber daya sarana prasarana belum sepenuhnya terpenuhi dan perlu di maksimalkan lagi.

Indikator yang ketiga dalam implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat adalah disposisi/sikap. Disposisi berkaitan dengan bagaimana sikap, bertindak serta bertingkah laku dalam menjalankan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

“Kalau dari Bapenda sendiri mendorong inovasi, tapi ya tergantung OPD teknis nanti mau dijalankan atau tidak nanti. Di rapat evaluasi nanti meskipun yang dievaluasi nanti juru parkir oleh seluruh OPD, bisa saja OPD teknis yang tidak menangani retribusi parkir dapat memberikan masukan kepada Dishub misalnya rencana aksi kedepannya untuk pencapaian target. Jadi bukan Bapenda saja yang memberikan masukan, bisa juga Bupati sendiri yang memberikan masukan jadi semua OPD. Nanti saat evaluasi Dinas Perhubungan akan mempresentasikan/mempertanggungjawabkan terkait target dan realisasi dalam satu triwulannya sekian dan permasalahannya sekian kemudian OPD akan memberikan masukan” (Marselino Dedipaty, Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Senin 05 Februari 2024)

Selanjutnya terkait dengan adanya juru parkir yang saat memungut retribusi parkir tidak disertai dengan karcisnya, Bapak Lukas Savona Rola Jalesy Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat berpendapat bahwa:

“Yang pasti untuk mengetahui itu adalah fungsi kontrol kita, bahwa kita punya target per hari dimana target untuk satu jukir Rp.200.000/hari untuk pengguna sepeda motor. Untuk satu blok parkir itu untuk 100 lembar karcis, dan jika ada jukir yang saat melaporkan tidak sesuai dengan jumlah karcis parkir yang di ambil, berarti kemungkinan ada yang dipungut tetapi tidak diberikan karcis. Jadi patokan kami itu ada di jumlah karcis yang habis, nah

itu gunanya evaluasi itu tadi dan kita memberikan sanksi bahkan berupa pemecatan jika adanya pelanggaran” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Bapak Marselinus Arma Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat terkait disposisi, yang mengatakan bahwa:

“Jujur kita dari dinas itu mengharapkan hal yang terbaik, makanya pada saat seorang jukir kita tempatkan dilapangan kita turunkan anggota pendampingan dilapangan selama dua hari. Selama pendampingan itu, yang diberikan kepada jukir tentang itu tata cara ketika ada pengendara yang memarkir kendaraan misalnya kendaraan roda dua kita ajarin mereka dimana kalau posisinya nanti harus berbalik arah supaya kondisi depannya diarah jalan agar tidak mengganggu pengendara lain. Yang kedua terkait tata cara pembayaran retribusi itu, jadi ada dua cara disitu yaitu bisa dipungut langsung saat dia parkir kendaraannya atau setelah menggunakan area parkirnya. Intinya setiap kamu menerima uang harus dibuktikan dengan karcisnya, itu kan arahan kita ya pada jukir. Karena tolok ukur realisasi penyeterannya kami mengukur dari seberapa banyak karcis yang dikeluarkan/terjual. Tetapi dilapangan, betul yang enu sampaikan tadi bahwa ada hal-hal seperti itu, itu tadi dari sisi SDM teman-teman dilapangan. Saya dan enu kan punya niat yang sama, tetapi beda pembawaannya ya. Tetapi fungsi kontrol yang kami jelaskan itu kepada jukir dan pengguna ya hal-hal seperti itu dengan cara dan strategi yang baik agar mereka juga memahaminya” (Marselinus Arma, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kamis 14 Maret 2024)

Salah satu juru parkir juga berpendapat terkait sikap ketika mengalami hambatan saat menjalankan tugas/fungsinya, Bapak Bernadus Babun menjelaskan bahwa:

“Paling kalau untuk hambatannya ya kalau kita posisi tidak sehat dan untuk masyarakat yang tidak membayar ya kami pahami dan biasanya Dishub yang akan memberikan arahan secara langsung” (Bernadus Babun, Juru Parkir, Kamis 14 Maret 2024)

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Senin 11 Maret 2023 di lokasi parkir Pasar Batu Cermin, peneliti melihat bahwa terkait faktor disposisi/sikap dari juru parkir yang melakukan kesalahan seperti tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran dan masyarakat juga tidak peduli akan hal itu. Selain itu, sikap dari Dinas Perhubungan sudah baik dimana mereka melakukan pengawasan dan pendampingan dilapangan. Dari data wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya indikator disposisi/sikap sudah dilakukan dengan baik walaupun tidak sepenuhnya oleh pelaksana kebijakan. Salah satunya

Dinas Perhubungan memberikan sanksi kepada juru parkir ketika melanggar peraturan yang berlaku sehingga ada efek jera untuk mereka.

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Secara umum struktur birokrasi berkaitan dengan sistem administrasi yang tersusun secara terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah terkait faktor struktur birokrasi berupa SOP khusus yang memang mengatur implementasi kebijakan retribusi parkir selain adanya peraturan daerah, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau terkait pengawasan kembali lagi kepada OPD teknis, ada yang namanya pengawasan internal dimana lebih ke memeriksa laporan penerimaan, ada kebocoran tidak. Itu pengawasan dilakukan oleh OPD teknis, bisa saja mereka melakukan uji petik langsung dilapangan misalnya kepada pejabat-pejabat strukturalnya, bisa juga setiap tahun kan laporan di audit oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), mereka bisa langsung panggil OPD untuk uji petik langsung. Jadi bisa pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal oleh BPK” (Marselino Dedipaty, Kepala Bidang Penilaian Penetapan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Senin 05 Februari 2024)

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat mengenai SOP khusus yang memang mengatur implementasi kebijakan retribusi parkir selain adanya peraturan daerah dan mengenai tugas dari setiap bagian struktur birokasinya sudah dijalankan dengan baik atau belum, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Terkait SOP memang belum ada, karena peraturan daerah yang baru dan sekarang masih dalam proses penyusunan. Tetapi sebelumnya ada dan kita menjalankannya, untuk sekarang kita menggunakan mekanisme. Dimana teman-teman jukir ke kantor untuk mengambil karcis sesuai jumlah dan kita melakukan rekapan, jukir harus melaporkan pendapatan setiap harinya” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)

“Kalau terkait retribusi parkir ini dibawah naungan Dinas Perhubungan di bidang lalu lintas. Bidang lalu lintas dibagi dalam dua seksi, yaitu manajemen lalu lintas dan seksi rekayasa andalalin (analisis dampak lalu lintas). Khusus untuk jukir dia berada dibawah seksi andalalin dan dibawah andalalin ada dua orang staf yang menanganinya. Jadi fungsi kontrolnya ada di kepala seksi. Terkait tugas selama ini sudah dilakukan ataupun dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk manajemen lalu lintas bertugas mengatur kebijakan lalu lintas sedangkan rekayasa andalalin bertugas mengontrol juru parkir dan melakukan penerbitan dan pengawasan terkait andalalin seperti tempat usaha. Maksudnya bahwa kalau itu kan tidak

ada retribusi, ketika orang membangun tempat usaha baik jalan, jembatan, toko, swalayan dan hotel harus melakukan studi andalalin. Semua tempat usaha yang belum memiliki andalalin, akan dikeluarkan surat dengan rekomendasi dengan melakukan pembayaran sistem parkir berlangganan setiap bulan. Karena mereka memanfaatkan lokasi parkir tepi jalan umum, misalnya hotel dan toko misalnya Local Collection, Gardina, Toko Cantik, Ayana Hotel, Bintang Bangunan dan Denis Mart. Memang belum semuanya diterapkan dan kita terus melakukan sosialisasi juga” (Lukas Savona Rola Jalesy, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat, Selasa 06 Februari 2024)

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Manggarai Barat juga berpendapat mengenai tugas dari setiap bagian struktur birokrasinya sudah dijalankan dengan baik atau belum, beliau mengatakan bahwa:

“Itu tadi kita ini untuk dikategorikan sempurna ya belum, tetapi tetap kita evaluasi yang berjenjang itu tadi terkait juga literasi-literasi dari kota-kota lain yang membantu sebagai pembanding nantinya” (Marselinus Arma, Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, Kamis 14 Maret 2024)

Peneliti juga mewawancarai juru parkir terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Manggarai Barat selaku pelaksana kebijakan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ada, bahkan mereka turun ke lapangan juga setiap hari. Mereka ada patroli LLAJ namanya, setiap hari mereka. Kalau misalnya pagi hujan, biasanya mereka datangnya sore untuk kontrol. Jadi mereka tidak pernah meninggalkan kami juru parkir” (Eto, Juru Parkir, Senin 11 Maret 2024)

Kemudian salah satu juru parkir di Pasar Batu Cermin juga berpendapat hal yang sama bahwa:

“Ya ada, mereka melakukan pengawasan bahkan turut membantu dalam mengatur kondisi parkir baik yang lawan jalur bahkan mereka juga membantu di posisi kami jadi tukang parkir. Adanya kerjasama, sehingga pengawasan sudah efektif sejauh ini Kaka” (Bernadus Babun, Juru Parkir, Kamis 14 Maret 2024)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi parkir Pasar Batu Cermin pada 11 Maret 2024, peneliti melihat bahwa ada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat turut melakukan pengawasan langsung kepada juru parkir dan ikut mengatur pemungutan retribusi parkir juga terdapat pihak POPLPP yang membantu dalam mentertibkan kondisi jalan. Dari data wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa adanya faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat sudah mengikuti peraturan daerah yang berlaku dan mekanisme

dalam pemungutan retribusi parkir sudah dilaksanakan dengan cukup baik, sehingga pihak Dinas Perhubungan terus melakukan pengawasan dan evaluasi.

#### 4.2 Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada teori George Edwar III terkait faktor implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat, sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Faktor Komunikasi

Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila dalam suatu proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, persis seperti yang dikehendaki oleh komunikator. Pada Dinas Perhubungan Manggarai Barat melakukan komunikasi dengan tindakan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan regulasi terkait pentingnya pemungutan retribusi parkir. Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat di lapangan. Saat ini masyarakat sudah mulai memahami sepenuhnya terkait pemungutan retribusi parkir, tetapi ada sebagian yang tidak mau membayar karena sikap yang masa bodoh. Sehingga, pihak Dinas Perhubungan melakukan tindakan persuasif dan sesekali melakukan tindakan yang tegas jika masyarakat melakukan pelanggaran agar masyarakat mendapatkan efek jera.

Komunikasi kepada juru parkir juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang dilakukan secara internal di kantor agar juru parkir memiliki pemahaman terkait pemungutan retribusi parkir seperti memberikan informasi terkait perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Parkir. Walaupun dalam pelaksanaan di lapangan, masih ada beberapa juru parkir liar yang melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini juga dikemukakan oleh Putri dkk., (2020) yang menjelaskan bahwa aktivitas komunikasi dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan tentu senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa informasi yang diberikan oleh Dinas

Perhubungan Kota Sungai Penuh sudah berjalan cukup baik dengan memberikan informasi mengenai kebijakan retribusi parkir juga diadakan evaluasi terkait kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum.

b. Faktor Sumber Daya

Sumber daya erat kaitannya dengan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana prasarana. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat, sumber daya manusia di Dinas Perhubungan sudah cukup memadai dari segi kuantitas dan dari segi kualitas perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan. Permasalahan sumber daya manusia tenaga juru parkir masih ditemukan permasalahan dari segi kuantitas dan kualitas. Jumlah tenaga juru parkir masih kurang hingga saat ini sehingga ada beberapa tempat/lokasi yang tidak dilakukan pemungutan seperti retribusi tempat khusus parkir di lapangan Kampung Ujung Labuan Bajo. Saat ini, pihak Dinas Perhubungan Manggarai Barat tengah melakukan perekrutan tenaga juru parkir sejumlah 20 orang. Dalam implementasi kebijakan retribusi pada sumber daya anggaran, Dinas Perhubungan menyediakan anggaran dalam membantu penggunaan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, untuk pengadaan sarana dan prasarana sudah dipenuhi dalam membantu pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Manggarai Barat seperti gedung, peralatan perkantoran dan atribut pelaksana kebijakan.

Pada jurnal penelitian oleh Kasiami (2022) juga menyatakan variabel yang kedua dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya. Pada variabel sumber daya ada dua indikator yaitu sumber daya manusia berupa staff dan fasilitas atau sarana dan prasarana. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sumber daya manusia yaitu staff di Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kasi Pengelolaan Perpajakan sudah cukup memadai dan untuk juru parkir ditepi jalan umum khususnya parkir berlangganan di Jl. Kartini dan Jl. Panglima Sudirman sudah efektif. Sumber daya berupa fasilitas sudah baik dan untuk sarana prasarana seperti berem, marka jalan dan rambu masih belum terpasang.

c. Disposisi/Sikap

Salah satu faktor dalam implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Manggarai Barat adalah faktor

disposisi/sikap. Sikap pelaksana dalam menyikapi kebijakan yang sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan tugasnya, dimana melakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Manggarai Barat di lapangan pada saat pemungutan parkir. Adanya target pendapatan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan pada juru parkir dimana per hari harus mencapai Rp.200.000,00. Sehingga, Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap juru parkir hingga memberikan sanksi jika sering tidak mencapai target dengan menggantikan juru parkir. Sikap pelaksana kebijakan yaitu juru parkir juga ditemukan masalah dimana adanya juru parkir liar yang memungut retribusi parkir tidak disertai dengan karcisnya dan tidak menggunakan kostum saat melakukan pemungutan di lapangan.

Hal ini juga dikemukakan oleh Donso (2019), yang menjelaskan bahwa disposisi/sikap dapat diartikan sebagai kapasitas pelaksana dalam membangun komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana kebijakan dilapangan. Dalam penelitiannya menggambarkan bahwa sikap/perilaku pelaksana kebijakan parkir ditepi jalan umum tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena mengikuti peraturan daerah yang baru sehingga saat ini masih dilakukan penyusunan. Tetapi pihak Dinas Perhubungan menggunakan mekanisme untuk dijelaskan kepada pelaksana kebijakan dan sudah dijalankan dengan cukup baik. Terkait koordinasi sudah dilakukan dengan baik mengingat adanya struktur birokrasi setiap aparat pelaksana kebijakan.

Penelitian oleh Putri dkk., (2020) menyatakan bahwa struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Sungai Penuh belum mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) karena masih menggunakan SOP kebijakan retribusi parkir umum yang disesuaikan standar parkir yang ada di Kota Sungai Penuh



dan mengenai koordinasi sudah berjalan cukup baik.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti analisis mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indikator-indikator proses implementasi kebijakan yang diteliti, meliputi 4 (empat) faktor sudah berjalan cukup baik, sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir dengan memberikan informasi mengenai kebijakan yang ada dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi di lapangan. Walaupun pada pelaksanaannya masih ada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran.

b. Sumber daya

Implementasi kebijakan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat memiliki sumber daya manusia yang cukup dari kuantitas dan kualitasnya, walaupun masih ditemukan beberapa masalah dilapangan. Kemudian untuk anggaran juga sudah memadai karena Dinas Perhubungan juga memiliki anggaran tersendiri. Untuk sarana prasarannya dalam menunjang pelaksanaan retribusi parkir sudah cukup memadai tetapi pemanfaatannya belum maksimal.

c. Disposisi/sikap

Terkait sikap dari pelaksana kebijakan sudah dijalankan sesuai dengan tugas/fungsinya, meskipun dilapangan ditemukan beberapa masalah/kendala seperti juru parkir yang tidak memberikan karcis dan sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya karcis sebagai bukti pembayaran retribusi parkir yang sah.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan mekanisme yang ada. Adapun pengawasan di lapangan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Manggarai Barat secara rutin.

## **6. REFERENSI**

- Ardiansyah, R., & Sundarso, Y. T. (2019). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Journal Of Public Policy And Management* , 5(2), 3-5.
- Bernardianto, R. B., & Hairullah. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Palangkaraya. *Restorica Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 24-26.
- Donso, S. (2016, Juli). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Palu). *Jurnal Katalogis*, 4(7), 95-105.
- Humairah, L. U., Kusumastuti, D. E., & Supriatna, I. (2021). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 466 - 479.
- Jumria, M. (2021, Juli-Desember). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, VI(II), 324-334.
- Kasiami, S. (2022, Februari). Implementasi Retribusi Pelayananan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nmor 11 Tahun 2017 Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 6 (1), 33-39.
- Milan Putri, E. &. (2020, Oktober). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kawasan Kota Sungai I Penuh Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 2(10), 20-32.
- Oktisari, M. K., & Nisak, K. (2023, Januari-Juni). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun. *Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 237-246.
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat No. 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai barat No. 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023)
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Parkir (2022)
- Purniati, Aprianti, H., & Dani, R. (2021, Desember). Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 10(2).
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1-9.

Setiadewi, T. I., & Sri, W. d. (2019, Juni). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung. *Jurnal Widya Publika*, 7(1), 25-37.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah (2014)

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009)